



- Kepada Yth:
1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
 2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
 3. Para Kepala Balai/Stasiun;
 4. Para Kepala Bagian/Bidang;
 5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TINDAK LANJUT UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada 15 Maret 2020 mengenai penanganan penyebaran Covid-19 dengan membuat jarak interaksi antar-orang (*social distancing*), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Tindak Lanjut Upaya Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pegawai LAPAN di wilayah penyebaran wabah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat terjadi pandemi Covid-19.

C. ISI SURAT EDARAN

1. Prinsip Kebijakan Pemerintah:

Untuk mewujudkan *Social Distancing*, sebagian pegawai LAPAN (PNS dan Non-PNS) bekerja di rumah menggunakan interaksi *on-line* dengan tetap mengutamakan layanan prima kepada masyarakat.

2. Pengelolaan Sistem Kerja:

- a. Pegawai LAPAN di wilayah penyebaran wabah Covid-19 agar menjalankan tugas kedinasan di rumah (*work from home*), kecuali yang ditugaskan untuk hadir di kantor dalam waktu terbatas.

- b. Semua pejabat Eselon I - IV tetap hadir di kantor LAPAN untuk menjalankan tugas fungsinya, kecuali pejabat yang menggunakan transportasi umum agar bekerja di rumah.
- c. Pegawai yang diperlukan kehadirannya di kantor (petugas keamanan, kebersihan, pengemudi, dan pramubakti) diatur waktu kerjanya dan diupayakan seminim mungkin kontak dengan orang banyak dalam perjalanannya dengan menggunakan kendaraan pribadi atau moda alternatif non-transportasi massal.
- d. Setiap pegawai LAPAN (PNS dan non-PNS) dibagi dalam beberapa gugus tugas sesuai dengan kelompok pekerjaannya. Setiap gugus tugas dikoordinasikan oleh pejabat Eselon I - IV atau Ketua Kelompok teknis/administrasi. Kepala Satuan Kerja agar memastikan semua pegawai masuk ke dalam salah satu gugus tugas. Masing-masing gugus tugas wajib membuat Grup WA (GWA) untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
- e. Data, informasi, atau tugas dinas dibagikan dan dikumpulkan melalui GWA. Pekerjaan teknis/administrasi yang harus dilaksanakan bersama di kantor ditentukan dan dibatasi waktunya setelah dibahas di GWA, dengan memperhatikan batas waktu penyelesaiannya. Koordinator gugus tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dinas yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Pegawai LAPAN yang terindikasi dugaan Covid-19 karena latar belakang perjalanan ke daerah penyebaran wabah (luar negeri atau dalam negeri) atau interaksi dengan orang yang positif Covid-19 agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Surat keterangan dokter yang menjelaskan kondisi kesehatannya agar difotokan untuk dikirimkan kepada Kepala Satuan Kerja. Pegawai yang bersangkutan diwajibkan untuk bekerja di rumah atau menjalani pengobatan sampai batas waktu yang ditentukan dokter.
- g. Pola kerja berbasis jam kerja diubah menjadi pola kerja berbasis keluaran, namun tetap memperhatikan laporan pelaksanaan tugas harian dan laporan kinerja bulanan. Logbook di Simpeg atau logbook manual tetap diisi dengan kegiatan harian yang dilakukan pegawai tanpa memperhatikan waktu jam kerja.

- h. Kebijakan pengelolaan sistem kerja berbasis keluaran ini tidak mengurangi hak-hak penghasilan pegawai (tunjangan kinerja, uang makan, atau honor OJ) karena perubahan pola kerja berbasis keluaran, bukan lagi berbasis jam kerja.
 - i. Pegawai yang bekerja di rumah (*work from home*) dilarang keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan dicatatkan di log book.
3. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas:
- a. Seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, baik di lingkungan LAPAN maupun di luar kota agar di tunda atau dibatalkan, termasuk penerimaan kunjungan publik ke fasilitas-fasilitas LAPAN.
 - b. Seluruh perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri agar di tunda atau dibatalkan.
4. Seluruh pelaksanaan kebijakan ini agar tetap mengutamakan kepentingan dan mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada 16 MAR 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

